

# Analisis Yuridis Pajak Penghasilan sebagai Instrumen Penerimaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta, Indonesia dan [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

---

## Article Info

---

### Article history:

Received Feb, 2026

Revised Feb, 2026

Accepted Feb, 2026

---

### Kata Kunci:

Undang-Undang Pajak  
Penghasilan, Pendapatan  
Negara, Analisis Yuridis  
Normatif, Kebijakan Fiskal,  
Reformasi Hukum

---

### Keywords:

Income Tax Law, State Revenue,  
Normative Legal Analysis,  
Fiscal Policy, Legal Reform

---

---

## ABSTRAK

---

Studi ini menganalisis peran undang-undang pajak penghasilan sebagai alat strategis untuk pendapatan negara di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum, prinsip-prinsip, dan reformasi regulasi yang mengatur perpajakan penghasilan, serta mengevaluasi fungsinya dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan tata kelola ekonomi. Menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual, penelitian ini meninjau bahan hukum primer, didukung oleh analisis doktrinal prinsip-prinsip perpajakan seperti keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi administratif. Temuan menunjukkan bahwa amandemen yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mencerminkan upaya pemerintah untuk memodernisasi kebijakan perpajakan, memperluas basis pajak, memperkuat mekanisme kepatuhan, dan meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan. Selain itu, undang-undang pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai alat penghasil pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen regulasi yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan mempromosikan pembangunan yang adil. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas undang-undang pajak penghasilan sebagai alat pendapatan negara bergantung pada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan wajib pajak, dan reformasi regulasi adaptif yang selaras dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang.

---

## ABSTRACT

---

This study analyzes the role of income tax law as a strategic tool for state revenue in Indonesia through a normative juridical approach based on Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, as last amended by Law Number 7 of 2021. This research aims to examine the legal framework, principles, and regulatory reforms governing income taxation, as well as evaluate its function in supporting fiscal sustainability and economic governance. Using a legal and conceptual approach, this study reviews primary legal materials, supported by a doctrinal analysis of taxation principles such as fairness, legal certainty, and administrative efficiency. The findings show that the amendments introduced through Law Number 7 of 2021 reflect the government's efforts to modernize taxation policy, expand the tax base, strengthen compliance mechanisms, and increase transparency in tax administration. Furthermore, income tax laws serve not only as a revenue-generating tool but also as a regulatory instrument that

---

influences economic behavior and promotes equitable development. This study concludes that the effectiveness of income tax laws as a tool for state revenue depends on a balance between law enforcement, taxpayer protection, and adaptive regulatory reforms that are in line with evolving economic conditions.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Loso Judijanto  
Institution: IPOSS Jakarta, Indonesia  
Email: [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara dan memainkan peran fundamental dalam mendukung pembangunan nasional, kesejahteraan publik, dan keberlanjutan fiskal. Di Indonesia, pajak penghasilan merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan, berfungsi tidak hanya sebagai alat keuangan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tetapi juga sebagai mekanisme regulasi untuk mempengaruhi perilaku ekonomi dan memastikan distribusi beban pajak yang adil (Jaman & Pertiwi, 2023; Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Landasan hukum yang mengatur pajak penghasilan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi, globalisasi, dan perubahan lingkungan fiskal domestik. Revisi terbaru melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mencerminkan upaya pemerintah untuk memodernisasi peraturan perpajakan, memperkuat kepatuhan, dan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan strategi pemulihan ekonomi yang lebih luas.

Dari sudut pandang hukum, peraturan pajak penghasilan mencakup prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan kelayakan administratif, mencerminkan upaya berkelanjutan negara untuk menyeimbangkan optimalisasi pendapatan dengan perlindungan wajib pajak di tengah kompleksitas ekonomi yang semakin meningkat dan transformasi digital. Evolusi hukum pajak penghasilan, khususnya melalui amandemen yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi fiskal yang lebih luas, menekankan perluasan basis pajak, peningkatan transparansi, dan penguatan efektivitas administratif sambil tetap sejalan dengan mandat konstitusional mengenai keuangan negara. Inisiatif harmonisasi ini memperkenalkan langkah-langkah progresif seperti penyesuaian bracket pajak penghasilan dan penerapan pajak karbon, bertujuan untuk mempromosikan keadilan fiskal dan menyelaraskan kebijakan pajak nasional dengan standar internasional (Judijanto & Muhtadi, 2024). Undang-undang ini juga bertujuan untuk memastikan keadilan distribusi dengan menyesuaikan beban pajak sesuai tingkat penghasilan, mewajibkan pemegang penghasilan tinggi untuk berkontribusi lebih banyak sambil memberikan keringanan bagi kelompok berpenghasilan rendah dan usaha mikro dan kecil melalui pengurangan kewajiban pajak dan ambang batas penghasilan bruto sebesar IDR 500 juta, sehingga mendorong kepatuhan dan mendukung keberlanjutan usaha (Kurnianingsih, 2021; Utami & Ismail, 2022). Selain itu, perluasan mekanisme transparansi, termasuk program pengungkapan sukarela, bertujuan untuk memperkuat kepatuhan dan meningkatkan pengumpulan pendapatan (Judijanto & Muhtadi, 2024; Kurnianingsih, 2021). Namun, meskipun ada kemajuan regulasi ini,

beberapa tantangan tetap ada, seperti distribusi manfaat kebijakan yang tidak merata, tingkat kepatuhan yang rendah, dan kapasitas profesional yang terbatas dalam administrasi pajak, yang dapat menghambat implementasi yang efektif (Natanael & Lie, 2025). Beberapa pakar juga berargumen bahwa perubahan regulasi tertentu berpotensi melemahkan kepastian hukum dan prinsip kesetaraan, memicu debat berkelanjutan mengenai keseimbangan antara tujuan reformasi dan norma hukum dasar (Wojewoda-Buraczyńska, 2024).

Meskipun memiliki pentingnya strategis, implementasi hukum pajak penghasilan seringkali menimbulkan pertanyaan hukum dan praktis terkait interpretasi, penegakan, dan koheisi kebijakan. Debat seputar tarif pajak, insentif, mekanisme kepatuhan, dan wewenang administratif menunjukkan kebutuhan akan analisis yuridis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana norma hukum membentuk efektivitas pajak penghasilan sebagai alat pendapatan negara (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Penelitian hukum normatif menjadi relevan dalam konteks ini karena memungkinkan pemeriksaan sistematis terhadap ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan kerangka regulasi yang mendefinisikan ruang lingkup dan fungsi pajak penghasilan dalam sistem hukum Indonesia.

Studi hukum dan fiskal sebelumnya telah menekankan peran perpajakan dalam mempromosikan stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan; namun, penelitian yang fokus secara spesifik pada analisis undang-undang pajak penghasilan sebagai instrumen hukum pendapatan negara melalui lensa hukum normatif yang didasarkan pada amandemen legislatif terbaru masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis struktur, prinsip, dan implikasi hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana undang-undang pajak penghasilan beroperasi dalam kerangka hukum publik dan tata kelola fiskal Indonesia yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis dasar hukum peraturan pajak penghasilan, fungsinya sebagai mekanisme pendapatan negara, dan sejauh mana reformasi hukum terbaru memperkuat efektivitas dan legitimasi pengumpulan pajak. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di bidang perpajakan dan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi mengenai arah masa depan hukum pajak penghasilan di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Konsep Perpajakan sebagai Instrumen Pendapatan Negara*

Pajak di Indonesia berperan sebagai alat penting untuk membiayai pengeluaran publik dan menjaga stabilitas ekonomi melalui fungsi anggaran dan regulasi. Fungsi anggaran menempatkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, sementara fungsi regulasi memanfaatkan kebijakan pajak untuk mempengaruhi perilaku ekonomi, mendistribusikan pendapatan, dan mempromosikan keadilan sosial. Secara hukum, pemungutan pajak didasarkan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, dan diatur secara transparan dan akuntabel untuk memastikan legitimasi dan mencegah tindakan sewenang-wenang negara, mencerminkan prinsip legalitas dalam administrasi publik (Laksonoputra et al., 2022). Secara empiris, perpajakan

berkontribusi signifikan terhadap anggaran nasional, mencapai 82,8% dari total pendapatan negara Indonesia pada tahun 2021, menunjukkan perannya yang sentral dalam keberlanjutan fiskal (Laksonoputra et al., 2022). Pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam reformasi berkelanjutan seperti Reformasi Pajak Nasional I–V yang bertujuan mengoptimalkan pengumpulan pendapatan, sementara fungsi regulasi diwujudkan melalui kebijakan seperti Kebijakan Sunset dan penyesuaian tarif pajak penghasilan pribadi dan korporasi untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi yang lebih luas (Rohendi, 2014). Selain itu, perpajakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan membentuk keputusan konsumsi dan investasi, di mana kebijakan yang adil dan inklusif dapat meningkatkan daya saing dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Fairuzzen et al., 2025). Akibatnya, kerangka hukum perpajakan Indonesia terus beradaptasi dengan transformasi ekonomi, globalisasi, dan prioritas fiskal yang berkembang untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan hak wajib pajak (Rohendi, 2014).

## 2.2 *Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum Pajak*

Pendekatan normatif dalam analisis hukum pajak penghasilan di Indonesia menjadi penting untuk memahami kerangka hukum dan prinsip doktrinal yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak, karena menekankan evaluasi terhadap teks hukum, interpretasi, serta doktrin hukum agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi administrasi. Melalui penelitian hukum normatif, peneliti dapat menilai apakah peraturan perpajakan telah mencerminkan nilai konstitusional dan prinsip hukum publik yang lebih luas, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta mendorong kepatuhan pajak (Khokhlova, 2025). Prinsip kepastian hukum berperan penting dalam mencegah tindakan administratif yang sewenang-wenang dan memberikan jaminan stabilitas serta kejelasan aturan bagi wajib pajak, sementara analisis doktrinal memungkinkan pengkajian terhadap teks legislasi, putusan peradilan, dan pemikiran akademik guna memastikan konsistensi norma perpajakan dengan mandat konstitusi (Nava-Rodríguez, 2010). Kompleksitas interpretasi hukum pajak yang sering berubah, termasuk dalam penerapan prinsip *ultimum remedium*, menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan penerimaan negara dengan perlindungan hak wajib pajak, terlebih ketika terdapat cacat legislasi atau inkonsistensi putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Dharmasetya, 2023; Khokhlova, 2025).

## 2.3 *Kerangka Hukum Pajak Penghasilan di Indonesia*

Kerangka hukum pajak penghasilan di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak, mendorong keadilan fiskal, serta menyesuaikan sistem perpajakan dengan standar internasional melalui berbagai reformasi seperti perluasan basis pajak, peningkatan transparansi, penerapan pajak karbon, dan penyesuaian lapisan tarif pajak penghasilan (Judijanto & Muhtadi, 2024). Reformasi ini dirancang untuk memastikan prinsip keadilan dengan mendistribusikan beban pajak secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak, termasuk penerapan tarif progresif agar kelompok berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi yang lebih adil terhadap penerimaan negara (Judijanto & Muhtadi, 2024). Selain itu, prinsip netralitas ekonomi diwujudkan melalui

penyederhanaan administrasi dan pemberian tarif yang kompetitif guna meminimalkan distorsi ekonomi serta meningkatkan daya saing investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara mekanisme pay-as-you-earn pada Pajak Penghasilan Pasal 21 berperan menjaga stabilitas penerimaan tanpa mengganggu perilaku ekonomi secara signifikan (Haryadi, 2024; Jannah et al., 2025). Dari sisi kepastian hukum, regulasi yang lebih jelas dan tegas diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan serta kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, didukung oleh upaya sosialisasi dan edukasi publik melalui berbagai kebijakan reformasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Haryadi, 2024; Salimudin, 2022).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan perspektif doktrinal yang berkaitan dengan hukum pajak penghasilan di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif ini sesuai karena tujuan penelitian ini adalah menganalisis struktur hukum, prinsip-prinsip, dan kerangka regulasi yang mengatur pajak penghasilan sebagai alat pendapatan negara. Alih-alih mengandalkan data lapangan empiris, penelitian ini menekankan pada interpretasi hukum, analisis konseptual, dan pengkajian sistematis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menerapkan pendekatan peraturan dan pendekatan konseptual untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, berfungsi dalam kerangka hukum publik dan kebijakan fiskal Indonesia yang lebih luas.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang dikategorikan menjadi sumber primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Bahan-bahan ini berfungsi sebagai referensi utama untuk menganalisis norma dan ketentuan hukum terkait perpajakan. Sumber hukum sekunder meliputi literatur akademik, komentar hukum, artikel ilmiah, dan tulisan doktrinal yang membahas prinsip-prinsip perpajakan, kebijakan fiskal, dan teori hukum yang relevan dengan regulasi pajak penghasilan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis konseptual dan memberikan perspektif interpretatif. Sumber hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung, digunakan untuk mengklarifikasi terminologi dan mendukung kerangka analisis secara keseluruhan.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Materi Hukum**

Bahan hukum dalam studi ini dikumpulkan melalui penelitian dokumenter dan penelitian hukum berbasis perpustakaan. Peneliti meninjau teks undang-undang, publikasi akademik, dan dokumen hukum relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur pajak penghasilan. Proses pengumpulan melibatkan identifikasi ketentuan relevan dalam undang-undang pajak penghasilan, pemeriksaan bagian penjelasan undang-undang, dan tinjauan interpretasi ilmiah yang membahas evolusi dan implementasi regulasi pajak di Indonesia.

Tinjauan sistematis ini memastikan bahwa analisis tetap berlandaskan pada sumber hukum otoritatif dan doktrin hukum yang telah ditetapkan.

### 3.4 Metode Analisis Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yang melibatkan interpretasi norma hukum melalui metode penalaran hukum dan evaluasi doktrinal. Penelitian ini menerapkan teknik interpretasi undang-undang, termasuk interpretasi gramatikal untuk memahami makna literal ketentuan hukum, interpretasi sistematis untuk menganalisis hubungan antara norma-norma hukum yang berbeda, dan interpretasi teleologis untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran kebijakan yang mendasari undang-undang. Melalui metode-metode ini, penelitian ini mengkaji bagaimana undang-undang pajak penghasilan berfungsi sebagai alat pendapatan negara dan menilai apakah kerangka hukum mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi administrasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai Instrumen Hukum Pendapatan Negara

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menunjukkan bahwa regulasi pajak penghasilan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme fiskal, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjaga stabilitas penerimaan negara. Kerangka hukum ini mencerminkan mandat konstitusional bahwa pemungutan pajak harus diatur melalui undang-undang guna menjamin legitimasi dan akuntabilitas keuangan publik, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, prosedur, serta sanksi bagi wajib pajak. Reformasi terbaru memperlihatkan arah kebijakan menuju penguatan ketahanan fiskal melalui perluasan basis pajak, peningkatan transparansi, serta penerapan kebijakan progresif seperti pajak karbon dan penyesuaian tarif pajak penghasilan guna mendorong keadilan fiskal dan keselarasan dengan standar internasional (Judijanto & Muhtadi, 2024). Selain itu, ketentuan hukum pajak penghasilan yang mengatur penghasilan kena pajak, kategori wajib pajak, tarif, dan prosedur administrasi membentuk kerangka komprehensif yang mendukung efektivitas pengumpulan penerimaan negara serta mengurangi ambiguitas hukum (Jannah et al., 2025; Natanael & Lie, 2025).

Dari perspektif yuridis normatif, undang-undang pajak penghasilan merefleksikan prinsip legalitas yang menegaskan bahwa setiap kewajiban perpajakan harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga memperkuat peran pajak sebagai sumber pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi. Kejelasan regulasi terbukti berkontribusi terhadap stabilitas penerimaan negara dengan meminimalkan potensi sengketa dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Natanael & Lie, 2025). Namun demikian, implementasi kebijakan perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan profesionalisme di bidang perpajakan, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi, termasuk dalam penerapan PPh Pasal 21 yang menuntut ketelitian dalam perhitungan dan pelaporan untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan (Jannah et al., 2025).

### 4.2 Reformasi Hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Implikasinya

Perubahan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 merepresentasikan reformasi hukum yang signifikan dalam upaya memodernisasi sistem

perpajakan Indonesia, khususnya melalui penyesuaian tarif pajak dan penerapan struktur progresif yang bertujuan meningkatkan keadilan fiskal sekaligus menjaga daya saing dalam ekonomi global. Secara normatif, reformasi ini selaras dengan tujuan kebijakan fiskal yang lebih luas, seperti pemulihan ekonomi, stimulus investasi, dan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Beberapa aspek utama mencakup revisi lapisan tarif pajak penghasilan serta pengenalan pajak karbon untuk memperluas basis pajak dan memperkuat prinsip keadilan (Judijanto & Muhtadi, 2024), penyesuaian pajak atas dividen guna mengurangi praktik perencanaan pajak yang agresif (Prasasty & Adnan, 2025), serta penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai melalui pembebasan atas kebutuhan pokok, layanan pendidikan, dan kesehatan guna melindungi kelompok berpendapatan rendah dan menengah, disertai kenaikan tarif secara bertahap untuk meningkatkan penerimaan negara (Darmansyah, 2022).

Selain perubahan substansi pajak, amandemen ini juga memperkuat aspek administratif melalui peningkatan pemantauan kepatuhan, penegakan hukum, serta integrasi reformasi perpajakan digital untuk merespons tantangan ekonomi berbasis teknologi, meskipun masih terdapat inkonsistensi dalam implementasi kebijakan (Mahpudin, 2024; Prasasty & Adnan, 2025). Dari perspektif yuridis, reformasi tersebut mencerminkan perkembangan interpretasi hukum pajak yang adaptif terhadap dinamika ekonomi tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas. Namun demikian, berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan yang memerlukan penguatan regulasi dan inovasi teknologi di bidang perpajakan agar keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan hak wajib pajak dapat tercapai secara efektif (Natanael & Lie, 2025).

### 4.3 Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peraturan Pajak Penghasilan

Prinsip keadilan menjadi tema sentral dalam analisis undang-undang pajak penghasilan, terutama melalui penerapan struktur pajak progresif yang mencerminkan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*) guna mendorong keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Struktur progresif ini dirancang agar wajib pajak dengan kapasitas ekonomi lebih tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara, sekaligus memberikan perlindungan bagi kelompok berpenghasilan rendah melalui penyesuaian tarif dan berbagai insentif fiskal (Arianty, 2022; da Silva et al., 2024). Selain itu, konsep progresivitas juga berperan dalam mencegah beban pajak yang berlebihan sehingga tidak mendorong masyarakat jatuh di bawah garis kemiskinan, menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak hanya berorientasi pada penerimaan tetapi juga pada aspek kesejahteraan sosial (Lindsey, 2001). Evaluasi normatif menunjukkan bahwa mekanisme pengurangan, pembebasan, dan insentif pajak dirancang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tanpa mengorbankan efektivitas pengumpulan pajak.

Dari perspektif kepastian hukum dan kepatuhan, definisi yang jelas mengenai penghasilan kena pajak, pedoman prosedural, serta sanksi administratif menciptakan lingkungan hukum yang lebih dapat diprediksi sehingga mendukung kepatuhan sukarela wajib pajak (Marifa, 2024). Penulisan hukum yang konsisten serta organisasi sistematis ketentuan perpajakan terbukti meningkatkan kejelasan kewajiban pajak, meskipun tantangan interpretatif masih muncul, terutama terkait transaksi ekonomi yang kompleks dan perkembangan model bisnis digital (Marifa, 2024). Kompleksitas regulasi, praktik penghindaran pajak, dan potensi korupsi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan prinsip keadilan secara optimal, sehingga diperlukan reformasi berkelanjutan

dan harmonisasi dengan kerangka regulasi lain agar sistem perpajakan Indonesia semakin adil, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi (Marifa, 2024).

#### **4.4 Efisiensi dan Fungsi Regulasi Undang-Undang Pajak Penghasilan**

Selain fungsi penghasil pendapatan, undang-undang pajak penghasilan juga beroperasi sebagai alat regulasi yang mempengaruhi perilaku ekonomi. Penerapan insentif pajak dan penyesuaian kebijakan menunjukkan bagaimana ketentuan hukum digunakan untuk mendorong investasi, meningkatkan kepatuhan, dan mendukung perkembangan ekonomi. Analisis normatif menunjukkan bahwa efisiensi dalam administrasi pajak dicapai melalui prosedur yang disederhanakan, sistem pelaporan digital, dan mekanisme kepatuhan yang lebih jelas yang diperkenalkan dalam amandemen terbaru.

Prinsip efisiensi erat terkait dengan kelayakan administratif. Dengan menyederhanakan prosedur dan mengurangi ambiguitas, undang-undang bertujuan untuk meminimalkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak sambil meningkatkan efektivitas penegakan pajak. Temuan menunjukkan bahwa reformasi hukum telah bergerak menuju sistem perpajakan yang lebih modern dan berorientasi teknologi, yang esensial dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi dan globalisasi. Namun, implementasi yang efektif bergantung pada penerapan konsisten norma hukum dan kemampuan otoritas pajak untuk beradaptasi dengan konteks ekonomi yang terus berkembang.

#### **4.5 Evaluasi Normatif Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam Mendukung Keberlanjutan Fiskal**

Evaluasi normatif secara keseluruhan menunjukkan bahwa undang-undang pajak penghasilan, terutama setelah amandemen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, mencerminkan kerangka hukum komprehensif yang bertujuan memperkuat keberlanjutan fiskal. Integrasi prinsip keadilan, kepastian, dan efisiensi menunjukkan bahwa perpajakan tidak hanya dilihat sebagai mekanisme pendapatan, tetapi sebagai alat yang lebih luas dalam tata kelola ekonomi. Ketentuan hukum yang dianalisis dalam studi ini menunjukkan upaya untuk menyelaraskan kebijakan perpajakan nasional dengan tren global sambil mempertahankan koherensi hukum domestik.

Namun, analisis juga mengidentifikasi area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut, seperti kebutuhan akan pedoman interpretasi yang lebih jelas dan adaptasi hukum yang berkelanjutan terhadap model ekonomi yang muncul. Secara normatif, keberhasilan undang-undang pajak penghasilan sebagai alat pendapatan negara bergantung pada keseimbangan antara penegakan yang ketat dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Oleh karena itu, penyempurnaan hukum yang berkelanjutan dan evaluasi kebijakan diperlukan untuk memastikan kerangka regulasi tetap relevan dan efektif dalam mendukung tujuan fiskal Indonesia.

### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang dilakukan, undang-undang pajak penghasilan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menunjukkan kerangka hukum komprehensif yang dirancang untuk mendukung pendapatan negara sambil mempertahankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Reformasi yang diperkenalkan melalui amandemen terbaru



mencerminkan respons legislatif yang adaptif terhadap transformasi ekonomi, dengan penekanan pada struktur pajak progresif, mekanisme administratif yang ditingkatkan, dan langkah-langkah kepatuhan yang diperkuat. Undang-undang pajak penghasilan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal tetapi juga sebagai alat regulasi yang membentuk perilaku ekonomi dan mempromosikan distribusi beban pajak yang adil. Meskipun terdapat kemajuan ini, penyempurnaan hukum yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengatasi kompleksitas ekonomi yang muncul dan memastikan keselarasan antara kebijakan perpajakan dan prinsip-prinsip hukum publik yang lebih luas. Oleh karena itu, keberlanjutan pendapatan negara melalui perpajakan penghasilan bergantung pada pengembangan hukum yang konsisten, implementasi yang efektif, dan keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan wajib pajak dalam lanskap fiskal Indonesia yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, F. (2022). Analisis perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ditinjau dari azas keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1), 1.
- da Silva, T. F., da Silva Pereira, V., & de Brito, Z. M. (2024). Sustentabilidade financeira em pequenas e médias empresas: desafios e estratégias contábeis. *Revista Acadêmica Online*, 10(52), e217–e217.
- Darmansyah, D. (2022). IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2021. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02), 69–78.
- Dharmasetya, L. (2023). Upaya Ultimum Remedium Sebagai Upaya Kepastian Hukum Pidana Pajak. *Postulat*, 1, 128–130.
- Fairuzzen, M. R., Putra, A. A., Reihan, A., Saputra, F., & Siswajanthy, F. (2025). Interaksi Hukum Ekonomi dan Perpajakan: Analisis Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 307–314.
- Haryadi, D. (2024). *Omnibus Law dan Substansi Perubahan Undang-Undang Tentang Perpajakan*. 4(2), 338–347. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3050>
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42.
- Jannah, N., Putri, S., & Paruhum, Y. (2025). Analisis Pajak Penghasilan 21 di Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 203–211.
- Judijanto, L., & Muhtadi, M. (2024). The Effect of Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations on Fiscal Justice in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*, 2, 397–403. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i04.1364>
- Khokhlova, A. (2025). Legal Doctrine and Practice in Search of Tax Law Certainty: Progress or Regression? *Право и Политика*, 1–25. <https://doi.org/10.7256/2454-0706.2025.7.74901>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(2), 112–129.
- Laksonoputra, N. S., Prebawa, P. A. W., Ulhaq, R. D., & Irawan, F. (2022). Analisis Daluwarsa Penagihan Pajak Serta Hubungannya Dengan Daluwarsa Lain Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnalku*, 2(1), 98–109.
- Lindsey, V. W. (2001). The Widening Gap Under the Internal Revenue Code: The Need for Renewed Progressivity. *Fla. Tax Rev.*, 5, 1.
- Mahpudin, E. (2024). Digital tax reform in Indonesia: Perspective on tax policy development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 7032.
- Marifa, M. N. G. S. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial dan Pembangunan Ekonomi*.
- Natanael, & Lie, G. (2025). Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Untuk Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24, 140–154. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42338>
- Nava-Rodríguez, M.-A. (2010). Análisis de teorías, y criterios de interpretación de las disposiciones fiscales o

- tributarias. *Estudios Socio-Jurídicos*, 12(1), 49–70.
- Prasasty, G. M., & Adnan, H. (2025). Implikasi Pengalihan Gaji Menjadi Dividen oleh Wajib Pajak Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2), 989–996.
- Rohendi, A. (2014). Fungsi budgeter dan fungsi regulasi dalam ketentuan perpajakan indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 119–126.
- Salimudin, A. (2022). Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 1(2).
- Utami, N., & Ismail, T. (2022). PRINSIP KEADILAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO DAN KECIL. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10, 706. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p19>
- Wojewoda-Buraczyńska, K. (2024). Zmiany reguł opodatkowania dochodów osób fizycznych w świetle wybranych zasad podatkowych. *Studia Prawnicze KUL*, 4, 147–159.